

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

**PT BARITO PACIFIC TBK.
("PERSEROAN")
No.052/BP/BOD/X/2019**

**tentang
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL**

**DECREE OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF**

**PT BARITO PACIFIC TBK.
(the "COMPANY")
No.052/BP/BOD/X/2019**

**on
CHARTER OF INTERNAL AUDIT UNIT**

Menimbang:

BAHWA, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56/2015"), setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Piagam Audit Internal;

BAHWA, berdasarkan Pasal 10 POJK 56/2015, Piagam Unit Audit Internal ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; dan

BAHWA, Direksi telah menyusun dan menyiapkan Piagam Unit Audit Internal, dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

With due consideration:

WHEREAS, pursuant to Article 9 of Regulation of the Financial Services Authority ("OJK") No. 56/POJK.04/2015 on the Formation and Guidance for the Charter of Internal Audit Unit ("POJK 56/2015"), each Issuer or Public Company must have an Internal Audit Charter;

WHEREAS, pursuant to Article 10 of POJK/2015, the Charter of Internal Audit Unit shall be determined by the Board of Directors after it is approved by the Board of Commissioners; and

WHEREAS, the Board of Directors have prepared and composed the Charter of Internal Audit Unit, and has obtained the approval of the Board of Commissioners of the Company.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan
2. POJK 56/2015.

With due observation:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on Capital Market and its implementing regulations; and
2. POJK 56/2015.

Omy

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI/DECREE OF THE BOARD OF DIRECTORS
TENTANG PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL/ ON THE CHARTER OF INTERNAL AUDIT UNIT

Memutuskan:

1. menyetujui dan menerbitkan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana yang dilampirkan dalam Surat Keputusan ini; dan
2. mencabut dan menyatakan bahwa Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 058/BP/M-Corps/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Has decided:

1. to approve and issue the Charter of Internal Audit Unit as attached to this Decree; and
2. to revoke and declare that the Charter of Internal Audit Unit No. 058/BP/M-Corps/XII/2009 dated 17 December 2009, is no longer valid.


This Decree is effective on the date of its enactment.

Jakarta, 3 Oktober 2019/Jakarta, 3 October 2019

PT BARITO PACIFIC TBK. *Amz*


Agus Salim Pangestu
Direktur Utama/President Director



Andry Setiawan
Direktur/Director


Rudy Suparman
Wakil Direktur Utama/Vice President Director


David Kosasih
Direktur Independen/Independent Director

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI/DECREE OF THE BOARD OF DIRECTORS
TENTANG PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL/ ON THE CHARTER OF INTERNAL AUDIT UNIT


Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Barito Pacific Tbk./
Approved by the Board of Commissioners of PT Barito Pacific Tbk. *Jmg*



Prajogo Pangestu
Komisaris Utama/President Commissioner
Tanggal/Date:



Lim Chong Thian
Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date:



Henky Susanto
Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date:



Salwati Agustina
Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date:

PIAGAM

UNIT INTERNAL AUDIT

***(CHARTER OF
INTERNAL AUDIT UNIT)***



I. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan dan pembuatan Piagam Audit Internal ini adalah guna memberikan landasan dan pedoman bagi Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal terhadap kegiatan perusahaan, dengan sasaran utama keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi kegiatan operasional, dan untuk menjaga aset perusahaan.

II. AUDIT INTERNAL

Audit Internal merupakan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Unit Audit Internal PT Barito Pacific Tbk. ("Perseroan") merupakan unit kerja di dalam Perseroan yang bertugas menjalankan fungsi Audit Internal.

III. DASAR HUKUM

Unit Audit Internal dibentuk berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

IV. ORGANISASI

A. STRUKTUR ORGANISASI

1. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih Auditor Internal, dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.

I. OBJECTIVE

The objective of this Charter of Internal Audit is to provide a basis and guidance for the Internal Audit Unit in carrying out the function of Internal Audit of the company's activities, with the main target to achieve the reliable financial report, compliance with the regulations, efficient operation activities, and to maintain the company's assets.

II. INTERNAL AUDIT

Internal Audit is the activity in providing independent and objective assurance and consultancy, with the objectives to improve the value of and to rectify the operations of the company, through a systemic approach, by way of evaluating and improving the risk management, control, and corporate governance process.

Internal Audit Unit of PT Barito Pacific Tbk. (the "Company") is carrying out the function of Internal Audit.

III. LEGAL BASIS

The Internal Audit Unit is established based on:

1. *Law of the Republic of Indonesia No 40 of 2007 on Limited Liability Company.*
2. *Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on Capita Market, including its implementing regulations.*
3. *Regulation of the Financial Services Authority ("OJK") No. 56/POJK.04/2015 of 23 December 2015 on the Formation and Guidance for the Charter of Internal Audit.*

IV. ORGANIZATION

A. ORGANIZATION STRUCTURE

1. *Internal Audit Unit consists of 1 (one) or more Internal Auditor, and shall be chaired by a Head of Internal Audit.*

2. Jika Unit Audit Internal hanya terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal, maka auditor internal tersebut akan bertindak juga sebagai Kepala Unit Audit Internal.
3. Jika dari waktu ke waktu, Direksi berpendapat bahwa kegiatan usaha Perseroan sudah semakin kompleks sehingga membutuhkan auditor internal tambahan, maka Direksi dapat mengangkat Auditor Internal tambahan untuk menjadi anggota di dalam Unit Audit Internal.
4. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

B. KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab dan wajib melapor kepada Direktur Utama.
2. Anggota Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
3. Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, jika Kepala Unit Audit Internal gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
4. Pekerjaan Audit Internal dilakukan berdasarkan instruksi dari Direktur Utama, serta harus bebas dari kepentingan pihak manapun.

V. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal secara berkala (tahunan dan lainnya) sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan oleh Unit Audit Internal;

2. *If the Internal Audit Unit only have 1 (one) Internal Auditor, then such Internal Auditor shall also act as the Head of Internal Audit Unit.*
3. *If, from time to time, the Board of Directors thinks that the business activities of the Company becoming more complex, so that requiring additional Internal Auditor, the Board of Directors may appoint additional Internal Auditor to become a member of the Internal Audit Unit.*
4. *The Head of Internal Audit Unit shall be appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.*

B. POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT

1. *The Head of Internal Audit Unit shall report to the President Director.*
2. *Member of the Internal Audit Unit shall report directly to the Head of the Internal Audit Unit.*
3. *The President Director after obtaining the approval from the Board of Commissioners, may terminate the Head of the Internal Audit Unit, if the Head of Internal Audit Unit does not capable in conducting his/her duties.*
4. *The works of Internal Audit shall be conducted based on the President Director's instruction, and must be free of any party's interests.*

V. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

A. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are as follow:

1. *Preparing and implementing the plan to conduct regular Internal Audit (annual audit and other audit) in accordance with the audit's plan that has been determined by the Internal*

- Audit Unit;*
- 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
 - 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 - 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, termasuk memberikan rekomendasi untuk penyusunan prosedur standar operasional, petunjuk, dan/atau pedoman yang harus dimiliki Perseroan dan/atau entitas anak;
 - 5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan;
 - 6. Bekerjasama dengan Komite Audit;
 - 7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
 - 8. Melakukan audit atau pemeriksaan khusus berdasarkan perintah dari Direktur Utama dan/atau sesuai kebutuhan; dan
 - 9. Membuat laporan hasil Audit Internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- 2. *Testing and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company's policy;*
 - 3. *Conduct review and assessment on efficiency and effectiveness of activities related to financial, accounting, operation, human resource, marketing, information and technology, and other activities;*
 - 4. *Provide recommendation for improvement, and provide objective information on the activities which are reviewed at all management levels, including provide recommendation for preparation of any standard operating procedures, direction, and/or guidance that must be maintained by the Company and/or its subsidiaries;*
 - 5. *Monitoring, analyzing and reporting the implementation of any recommended actions for improvement;*
 - 6. *Cooperate with the Audit Committee;*
 - 7. *Preparing the program to evaluate the quality of Internal Audit's activities;*
 - 8. *Conducting audit or special review based on the instruction of the President Director and/or as necessary; and*
 - 9. *Preparing the Internal Audit's report and submit such report to the President Director and the Board of Commissioners.*

B. WEWENANG

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, data, karyawan, sumber daya, dan aset lainnya, yang terkait dengan Perseroan, dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas

B. AUTHORITIES

In conducting its function, duties and responsibilities, the Internal Audit Unit is authorized to:

1. *Access all information, data, employees, resources, and other assets, which are relevant with the Company, and required for the*

- dan fungsi Unit Audit Internal;
- implementation of its duties and functions as Internal Audit Unit;
2. Memilih sumber daya, mengatur jadwal audit, memilih obyek yang akan diaudit, menentukan ruang lingkup kerja, dan menerapkan metode dan pendekatan audit yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan audit;
 3. Mendapatkan informasi, data, tanggapan, bantuan yang diperlukan dari setiap karyawan di unit kerja Perseroan atau entitas anak;
 4. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
 5. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
 6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
 7. Jika diperlukan, Unit Audit Internal dapat meminta pendapat dari tenaga ahli dari dalam maupun luar perusahaan; dan
 8. Mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan keahliannya.
2. Select the resources, arrange the schedule for audit, choose the object of audit, determine the scope of work, and applying a certain audit method and approach in order to achieve the objective of the audit;
3. Obtain any required information, data, feed-back, support from each employee of a division in the Company or its subsidiaries;
4. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
5. Hold the regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and
6. Coordinate its activities with the activities of external auditor;
7. If required, the Internal Audit Unit may request opinion from any internal or external experts; and
8. Participate in any training in order to improve its professionalism and expertise.

VI. KODE ETIK

1. Auditor Internal wajib memiliki integritas yang dapat dipercaya, sehingga penilaianya dapat diandalkan, meliputi:
 - a. Melakukan tugas dengan jujur, objektif, hati-hati dan penuh tanggung jawab;
 - b. Mematuhi dan membuat pengungkapan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tidak terlibat kegiatan yang menyalahi atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, yang dapat mencemarkan nama baik profesi Audit Internal, Perseroan maupun entitas anaknya;
 - d. Setiap rekomendasi yang diberikan

VI. CODE OF CONDUCT

1. In order to have a reliable audit, the Internal Auditor must have a high integrity, which include the followings:
 - a. Conduct its duty with integrity, objective, diligence and accountable;
 - b. Comply and shall make the disclosures in accordance with the prevailing laws and regulations;
 - c. Shall not involve in any activities which violate the applicable law and regulations which blemish the Internal Audit, the Company or its subsidiaries;
 - d. Any recommendation and/or audit

dan/atau program audit yang dijalankan, harus mengutamakan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan Perseroan, sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilakukan secara efisien dan tidak mengganggu kegiatan operasional Perseroan, serta bertujuan agar Perseroan dan entitas anaknya dapat menjalankan kegiatan usahanya secara baik dan efisien sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Auditor Internal harus melakukan penilaian yang seimbang, tingkat obyektivitas profesional yang tinggi, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain dalam memberikan penilaian, meliputi:

- a. tidak mendukung ataupun terlibat dalam kegiatan yang dapat membuat penilaiannya menjadi bias, termasuk segala kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan;
- b. tidak dibenarkan menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi penilaian profesionalismenya;
- c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, agar laporan yang dibuat, tidak menyesatkan.

3. Auditor Internal wajib menghargai nilai dan hak kepemilikan atas suatu informasi sebagai informasi rahasia milik Perseroan dan/atau entitas anaknya, serta dilarang mengungkapkan informasi rahasia tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali atas persetujuan tertulis sebelumnya dari Direktur Utama, disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, atau dalam rangka pelaksanaan kewajiban dan fungsinya sebagai Auditor Internal.

Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun seorang Auditor Internal tidak lagi menjadi Auditor Internal Perseroan atau tidak lagi bekerja di Perseroan.

4. Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

program that is provided or implemented, must be for the best interest of the Company and its stakeholders, so that the Internal Audit can be conducted efficiently and will not disturb the operation activities of the Company, with an objective to enable the Company and its subsidiaries to conduct its business activities in a good and efficient manner in accordance with the prevailing laws.

2. *The Internal Audit must apply fair evaluation, high professional objectivity and in providing its evaluation shall not be affected by the interests of any person or party, which include:*

- a. *does not support or involve in any activities that may affect the objection of its evaluation, including all activities that may raise any conflict of interest with the Company and/or its subsidiaries;*
- b. *does not receive any thing which may affect its professional evaluation;*
- c. *shall disclose all material facts known, so that the audit report will not mislead.*

3. *The Internal Audit must maintain the value and property rights of information as confidential information of the Company and/or its subsidiaries, and shall not disclose such confidential information without valid authorization, except with a prior written approval of the President Director, required by the applicable laws, or as may be required to conduct its obligations and functions as Internal Auditor.*

The requirement to keep such confidential information shall remain effective even though the Internal Auditor is no longer become the Internal Auditor of the Company or is no longer employ by the Company.

4. *The Internal Auditor shall apply his/her knowledge and expertise as required to conduct his/her duties in accordance with*

- standar Auditor Internal yang berlaku di Indonesia maupun yang lazim berlaku secara Internasional.
5. Ketua dan Anggota Unit Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan apapun di dalam kegiatan operasional Perseroan, baik di dalam Perseroan maupun entitas anak Perseroan.
- the standard for Internal Auditor applicable in Indonesia or which generally applicable under International standard.*
5. *The Head and Member of Internal Audit Unit is prohibited to have any duties or position which relate with the Company's operation activities, either in the Company or its subsidiaries.*
-
- VII. PERSYARATAN**
1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait;
 4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
 6. Mematuhi kode etik Audit Internal;
 7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan (yang diberikan padanya terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal), kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
 8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
 9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
- VII. REQUIREMENTS**
1. *Have professional, independent, bonafide, and objective integrity and behavior in conducting its duties;*
 2. *Have the knowledge and experience relating to audit technique and other disciplines which relevant with its duties;*
 3. *Have the knowledge relating to the Capital Market regulations and relevant laws;*
 4. *Have the ability to have the effective interaction and communication, either orally or writing;*
 5. *Comply with the applicable professional standard issued by the Internal Audit association;*
 6. *Comply with the Internal Audit's Code of Conduct;*
 7. *Shall keep the confidential information and/or the Company's data (as provided to him/her to implement the duties and responsibilities of Internal Audit) as confidential, except as required by the laws or court's order;*
 8. *Comprehend the good corporate governance and risk management principles; and*
 9. *Shall continuously improve his/her knowledge, expertise, and professional competency.*

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan rinci mengenai tata cara dan

VIII. OTHER PROVISIONS

1. *Details on the terms and procedures for*

**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
(CHARTER OF INTERNAL AUDIT UNIT)**

prosedur audit oleh Unit Audit Internal, dapat ditentukan oleh Kepala Unit Audit Internal atas persetujuan dari Direktur Utama dan dengan memperhatikan standar Audit Internal yang berlaku.

2. Piagam Unit Audit Internal ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

audit by the Internal Audit Unit, may be determined by the Head of Internal Audit Unit with the approval of the President Director and with due observance to the applicable standard for Internal Audit.

2. *This Charter of Internal Audit Unit may only be amended and/or revised based on the decision of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.*
